



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 142 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilaksanakan untuk memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri khususnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

2. Peraturan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Tim P3DN Kemen PPPA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim P3DN Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi, pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kemen PPPA;

b. memberikan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) antara penyedia barang/jasa dan tim pengadaan barang/jasa; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Menteri.

KETIGA : Tim P3DN Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim *Monitoring* dan Evaluasi; dan
- c. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN.

KEEMPAT : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a bertugas:

- a. memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kemen PPPA; dan
- b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN Kemen PPPA kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN secara berkala pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KELIMA : Tim *Monitoring* dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b bertugas:

- a. menginventarisasi rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemen PPPA untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa, termasuk rencana pengadaan barang/jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
- b. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemen PPPA;
- c. memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi; dan

d. melaporkan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah secara berkala pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf c bertugas:

- a. melakukan reviu TKDN pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemen PPPA; dan
b. melaporkan hasil reviu TKDN kepada Tim Pengarah.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM, Tim Perbedaan Penafsiran TKDN melibatkan perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, asosiasi industri, dan/atau lembaga verifikasi independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Setiap unit kerja di lingkungan Kemen PPPA yang melaksanakan pengadaan barang/jasa wajib membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang berkoordinasi dengan Tim P3DN Kemen PPPA.

KESEMBILAN : Pendanaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
I	TIM PENGARAH	
	a. Ketua:	Sekretaris Kementerian
I	b. Anggota:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum2. Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender3. Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak4. Sekretaris Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat5. Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan6. Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak7. Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
	TIM MONITORING DAN EVALUASI	
II	a. Koordinator:	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
	b. Sekretaris:	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
	c. Anggota:	<ol style="list-style-type: none">1. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sekretaris Kementerian2. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
		<ol style="list-style-type: none">3. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak4. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat5. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan6. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak7. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia
III	TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TKDN	
	a. Koordinator:	Inspektur
	b. Sekretaris:	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
	c. Anggota:	<ol style="list-style-type: none">1. Auditor Madya2. Auditor Muda3. Auditor Pertama4. Auditor Terampil

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU /